

PT. ESTEE GOLD FEET Tbk

JL. Kapuk Utara II/2 RT.001/003
Kapuk Muara, Penjaringan
JAKARTA UTARA 14460
Telp : (021) 6190528 – 6190568
Website : www.esteegoldaerosol.com
Email : esteegoldcosmeticaerosol@yahoo.co.id

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

ESTEE GOLD FEET TBK

PT Estee Gold FeetTbk (“**Perseroan**”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada:

Hari : Selasa, 28 Mei 2024

Tanggal : 28 Mei 2023

Waktu : 13.30 WIB – selesai

Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) tanpa kehadiran fisik pemegang saham dan/atau kuasanya, dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) serta Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“**POJK 16**”) jo.

BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

PIMPINAN RAPAT

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) POJK 15 dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang saham yang berhak hadir (secara online) atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau

pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 Mei 2024.

2. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.

KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya yang sah telah memberikan suaranya melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dan selanjutnya dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Tayangan RUPS pada aplikasi eASY.KSEI.

TATA TERTIB RAPAT, YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri Rapat (secara online).
3. Tata Cara Pengajuan Pertanyaan :
 - a) Pada setiap acara, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang akan ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
 - b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah secara tertulis.
 - c) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi **eASY.KSEI (e-Meeting Hall)**.
 - d) Demi kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak untuk membatasi jumlah pertanyaan dan waktu untuk mengajukan pertanyaan serta pemberian jawaban dan tanggapan untuk setiap mata acara Rapat, termasuk memberikan peringatan pertama dan kedua bagi peserta Rapat yang tidak

mengindahkan tata tertib dan mempersilahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan Ruang Rapat apabila peringatan pertama dan kedua diabaikan.

4. Tata Cara Pemungutan Suara

- a) Tiap-tiap Pemegang Saham berhak memberikan 1 suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- b) Pemungutan suara dilakukan secara elektronik kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
- c) Pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI (e-Meeting Hall)**.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.